

## Persepsi Mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri Terhadap Pernikahan Dini

Herlina Sintya<sup>1</sup>, Wardani Aulia Rachma<sup>2</sup>, M. Rafi Bahtiar<sup>3</sup>, Syifa Furoida Yusuf<sup>4</sup>, Aditia Muhammad Noor<sup>5</sup>  
Universitas Brawijaya  
[herlinasintya12@gmail.com](mailto:herlinasintya12@gmail.com)

### Abstract

*Early marriage is a relatively modern term. Dini is usually associated with time, meaning very young. On the contrary, a marriage. For those living in the early 20th century or earlier, child marriage is something common. With the evolution of the times, the image formed in society has also changed. The degree in which the current of globalization has changed the paradigm of thinking of the entire layer of society. Higher education and a safer social environment limit the decision to marry at an early age. The research method used is a descriptive method through a phenomenological approach. The research population is the entire student PSDKU University of Brawijaya Kediri and the informant in this study totaled 22 people. The results showed that 16 respondents made plans not to get married at a young age. According to the survey, the ideal age for marriage is between 26 and 30 years. Respondents said they were neutral about child marriage, and eight respondents agreed with the same ratio of 36.4% of the total respondents. The better the environment, starting with the family, the more likely the individual is to think or influence the decision to marry young. Situations in which young people decide to get married are often found by respondents with the highest rates in terms of social-cultural factors. According to them, marriage can prevent adultery. Child marriage is not the primary solution to preventing adultery in modern times. Many things can be done, such as proper nursing techniques, adolescent counseling about the negative impact of early marriage, and other preventive measures.*

**Keyword :** *marriage, decision, socio-cultural*

### Abstrak

*Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif modern. Dini biasanya berhubungan dengan waktu, artinya sangat muda. Sebaliknya, pernikahan yang kadaluarsa. Masyarakat zaman dahulu menganggap perkawinan anak adalah sesuatu yang biasa. Seiring dengan perkembangan zaman, citra yang terbentuk di masyarakat juga mengalami perubahan. Derasnya arus globalisasi telah mengubah paradigma berpikir seluruh lapisan masyarakat.*

## **Herlina Sintya dkk, *Persepsi Mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri Terhadap Pernikahan Dini***

*Pendidikan yang lebih tinggi dan lingkungan sosial yang lebih aman membatasi keputusan untuk menikah pada usia dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PSDKU Universitas Brawijaya Kediri dan informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 responden membuat rencana untuk tidak menikah di usia muda. Menurut hasil survei, usia ideal untuk menikah adalah antara 26 hingga 30 tahun. Responden menyatakan bersikap netral terhadap perkawinan anak, dan delapan responden setuju dengan rasio yang sama yaitu 36,4% dari keseluruhan responden. Semakin baik lingkungan, dimulai dari keluarga, semakin besar kemungkinan individu tersebut memikirkan atau mempengaruhi keputusan untuk menikah muda. Situasi di mana anak muda memutuskan untuk menikah sering ditemui oleh responden dengan tingkat tertinggi dalam hal faktor sosial budaya. Menurut responden, pernikahan muda mencegah dapat mencegah perbuatan zina. Perkawinan anak bukanlah solusi utama untuk mencegah perzinahan di zaman modern ini. Banyak hal yang bisa dilakukan, seperti teknik pengasuhan yang tepat, konseling remaja tentang dampak negatif pernikahan dini, dan tindakan pencegahan lainnya.*

**Kata Kunci : pernikahan, keputusan, sosial budaya**

### **Pendahuluan**

Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif modern. Dini biasanya berhubungan dengan waktu, artinya sangat dini. Sebaliknya, pernikahan yang kadaluarsa. Masyarakat zaman dahulu menganggap perkawinan anak bukanlah hal yang tabu dan dilakukan secara berkelanjutan, bukan secara lahiriah. Seiring dengan perkembangan zaman, citra yang terbentuk di masyarakat juga mengalami perubahan. Derasnya arus globalisasi telah mengubah paradigma berpikir masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini dilarang karena memiliki dampak negatif terutama bagi perempuan. Namun, pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di wilayah yang sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah. Menurut survei BKKBN, angka perkawinan anak di Indonesia tahun 2010 menduduki peringkat ke-37 dunia serta nomor dua setelah Kamboja di ASEAN. 0,2% remaja putri usia 10-14 tahun di Indonesia atau lebih dari 22.000 remaja putri usia 10-14 tahun di Indonesia telah menikah. Menikah wanita muda umur 15-19 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan remaja putra umur 15-19 tahun (11.7%V:1.6%L). Lebih dari 56,2% remaja putri berusia 20-24 menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wawasan mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri terkait definisi pernikahan dini dan bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri dalam menyikapi adanya fenomena pernikahan dini di lingkungan sekitar yang dianggap sebagai solusi menghindari perzinahan.

Pernikahan dini adalah sebuah kejadian di masyarakat yang masih menjadi masalah di banyak negara, terutama di negara berkembang. Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Fenomena pernikahan dini ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan terganggunya pendidikan dan pengembangan sosial pasangan yang menikah. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya kemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan. Di samping itu, pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta mengakibatkan angka perceraian yang lebih tinggi.

Di sisi ekonomi, pernikahan dini dapat menghambat kemampuan pasangan untuk memperoleh pendapatan yang cukup dan stabil. Pasangan yang menikah pada usia muda biasanya belum memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Mengenai masalah kesehatan, pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan di usia yang sangat muda, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia muda juga lebih rentan terhadap penyebaran penyakit menular seksual dan infeksi menular seksual.

Pola berfikir yang masih kolot dengan adanya pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari perzinahan tentunya sangat berpengaruh terhadap cara pandang, ekonomi, kesehatan dan aspek lainnya bagi pengantin. Pengaruh ini lebih terlihat nyata pada pihak perempuan dimana nantinya perempuan di rumah tangga pernikahan dini dianggap sebagai “*pelayan*” laki-laki (suami) baik lahir maupun batin padahal secara pengetahuan tentang pernikahan masih sangat minim. Hal ini yang mendasari tentang penelitian ini dilaksanakan, bagaimana pendidikan mempengaruhi cara pandang individu terhadap pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang dunia pernikahan bagi pengantin sangat mempengaruhi bagaimana cara menyikapi permasalahan yang muncul dalam perjalanan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang diaplikasikan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode wawancara dengan mengisi kuisisioner yang disediakan di media *online* yaitu platform *google form*. Alasan peneliti melakukan penelitian tentang persepsi pernikahan dini di kalangan mahasiswa


**Herlina Sintya dkk, *Persepsi Mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri Terhadap Pernikahan Dini***

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan tinggi terhadap keputusan menikah muda pada setiap individu. Adapun informan yang diteliti adalah mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri sebanyak 22 informan sejumlah 22 orang. Karakteristik informan mayoritas pada umur 19 tahun. Jumlah informan yaitu umur 19 tahun sebanyak 11 informan dengan persentase 50%. Umur 20 tahun sebanyak 8 informan dengan persentase 36.4% dan umur 21 tahun sebanyak 3 informan dengan persentase 13,6%. Untuk mengatasi pernikahan dini, diperlukan upaya pencegahan yang terintegrasi dan holistik. Hal ini meliputi pendidikan seksual dan reproduksi yang tepat waktu dan berkualitas, program keterampilan kerja dan pelatihan, pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak anak dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

## Pembahasan

### Pernikahan Dini

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sebagai tindakan yang suci, yang dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti melanjutkan garis keturunan, meningkatkan status sosial, memperbaiki hubungan kekerabatan yang terputus, atau menjaga agar harta tetap dalam keluarga. Selain diatur secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan hukum, pernikahan juga diatur dalam setiap agama di Indonesia, seperti dalam agama Islam yang merupakan mayoritas agama di Indonesia. Menurut pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sunnah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama serta taat kepada peraturan Allah SWT. Dalam Islam, perintah untuk menikah dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti surat An-Nisa ayat 22, serta dalam beberapa hadis yang dianggap *shahih* (Fadilah, 2021). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika perempuan telah mencapai usia 16 tahun dan pria telah mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mereka mengungkapkan bahwa umur yang paling tepat untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis. Meskipun demikian, masih banyak orang Indonesia yang menikah pada usia yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya pernikahan dini atau perkawinan anak.



**Gambar 1.** Survei Definisi Pernikahan Dini Dilihat dari Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan hasil survei dapat dilihat bahwa 95.5 % responden menyatakan pernikahan dini merupakan hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang terjadi


pada usia di bawah 20 tahun. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi ketika seseorang masih dalam masa remaja, sebelum mencapai dewasa, atau pada saat masih memasuki masa dewasa. Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, ditemukan bahwa angka pernikahan dini lebih tinggi di wilayah pedesaan, mencapai 27,11%, sementara di wilayah perkotaan hanya sebesar 17,09%. Ketidaktahuan dan kurang pemahaman masyarakat tentang pernikahan pada usia muda dapat berpotensi menyebabkan anak mengalami trauma yang serius. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor penghambat yang terkait dengan pernikahan tersebut, seperti masalah reproduksi yang rusak, kesehatan yang terganggu, serta risiko kekerasan yang mungkin timbul jika seorang anak tidak siap untuk mengambil peran sebagai pasangan. Risiko tersebut dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari ketidakmampuan anak untuk memenuhi tuntutan yang dihadapkan pada perannya sebagai pasangan.

Menikah pada usia yang terlalu muda dapat memberikan efek negatif yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan yang bersangkutan. Pasangan muda yang menikah seringkali belum siap secara emosional dan finansial untuk memulai kehidupan sebagai suami istri. Beberapa orang melihat pernikahan dini sebagai suatu tradisi, sementara yang lain menganggapnya sebagai sebuah bentuk kekerasan terhadap anak-anak atau pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa alasan mengapa pernikahan dini masih terjadi antara lain karena adanya tradisi atau budaya di masyarakat, faktor ekonomi, tekanan sosial, dan adanya keyakinan bahwa pernikahan dapat melindungi anak perempuan dari kehamilan di luar nikah atau menjaga kehormatan keluarga. Namun, pernikahan dini memiliki konsekuensi yang serius, terutama bagi anak perempuan. Perempuan muda yang menikah pada usia yang sangat dini sering menghadapi potensi risiko tinggi terkait kesehatan dan psikologi, termasuk risiko kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi saat melahirkan, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun adanya dampak negatif yang bervariasi dari tradisi pernikahan dini, namun kenyataannya sangatlah sulit untuk menghilangkan tradisi tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah pernikahan dini harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah tidak hanya perlu membuat peraturan tertulis yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun, tetapi juga harus mengambil tindakan konkret agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak dapat ditangani secara efektif tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, terutama di daerah pedalaman desa yang masih mengikuti adat istiadat yang mewajibkan pernikahan dini. Oleh karena itu, upaya untuk


mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini sangat penting, terutama di masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

### Penyebab Pernikahan Dini



**Gambar 2.** Survei Adanya Tekanan untuk Nikah Muda di Lingkungan Responden

Pada hasil survei menunjukkan bahwa 95,5% responden menyatakan tidak ada tekanan untuk menikah muda. Menurut Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), pasangan yang dianggap ideal untuk menikah adalah laki-laki yang berusia 21 tahun dan perempuan yang berusia 19 tahun (Hermambang *et al.*, 2021). Usia tersebut dianggap sebagai usia dewasa, yang diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab dan peran sebagai suami dan istri dengan baik. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kasus pernikahan yang terjadi pada usia dini, yakni pernikahan yang melibatkan pria dan wanita yang belum mencapai usia dewasa dan belum matang baik secara hukum maupun psikologis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, meliputi faktor-faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, sulitnya mencari pekerjaan, pengaruh media massa, serta peran orangtua.



**Gambar 3.** Survei Faktor Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, 36,4% dari responden menyatakan bahwa faktor sosial budaya menjadi penyebab utama dari pernikahan dini. Sebanyak 18,2% responden menyatakan bahwa faktor ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Selain itu, 13,6% responden menyatakan bahwa faktor pendidikan juga memainkan peran dalam terjadinya pernikahan dini, sementara 13,6% lainnya menyebutkan bahwa faktor media massa ikut memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Sisanya, sekitar 9,1% responden menyatakan bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Peningkatan jumlah pernikahan dini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Pernikahan dini sering kali terjadi akibat kecelakaan atau "*married by accident*" yang disebabkan oleh pergaulan bebas di perkotaan. Hal ini mungkin karena tekanan sosial atau pengaruh lingkungan yang membuat individu terlibat dalam hubungan yang tidak direncanakan dan akhirnya menikah secara mendalam. Hamil di luar nikah merujuk pada situasi ketika seseorang melakukan hubungan seksual sebelum menikah secara resmi menurut agama dan pemerintah. Jika seseorang mengalami kehamilan sebelum ikatan pernikahan tersebut terbentuk, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau seks bebas (Muchibba & SADEWO, 2019). Menurut penelitian Hot Natalia Naibaho (2014), di Indonesia terkadang terjadi pernikahan di usia muda sebagai jawaban atas kehamilan yang terjadi sebelum menikah. Hal ini dapat terjadi karena remaja memiliki kebebasan dalam berinteraksi sosial yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika seseorang terlibat dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali, maka mereka berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan ini bisa membuat remaja dihadapkan pada situasi di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam studi tersebut, diketahui bahwa 2 dari 3 pasangan muda yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka menikah pada usia muda karena kehamilan di luar pernikahan atau sebelum menikah.

Saat ini, kehidupan sosial remaja dapat membuka peluang untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dipicu oleh rasa ingin tahu untuk mencoba hal-hal baru seperti yang dilakukan oleh teman sebayanya, serta pengaruh media elektronik yang sangat besar. Dalam upaya untuk terlihat "*kekinian*", banyak remaja yang tergoda untuk terlibat dalam perilaku seks bebas. Fenomena ini sering terjadi di kalangan pelajar SMP dan SMA. Selain itu, remaja cenderung ingin mencoba pengalaman baru dan menunjukkan bahwa mereka bukan anak kecil yang mudah diatur. Mereka juga

memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun, jika orang tua dan keluarga tidak memberikan arahan yang positif, remaja mungkin akan lebih tertarik untuk bergaul dengan komunitas yang dianggap "*nakal*" dan terpengaruh oleh lingkungan yang negatif (Fitriani, 2016). Pengaruh dari film atau media lain yang menggambarkan pernikahan dini sebagai suatu hal yang diidamkan juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang ingin melangsungkan pernikahan pada usia dini. Selain itu, pandangan pribadi seseorang juga bisa mempengaruhi keinginan untuk menikah di usia dini. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa menikah di usia dini memiliki keuntungan seperti menghindari dosa maksiat dan zina, serta merasa lebih percaya diri bahkan merasa bahwa menikah di usia dini adalah suatu prestasi tersendiri.

Teman memiliki pengaruh yang signifikan pada remaja yang sedang mencari jati diri. Pada masa ini, remaja cenderung lebih dekat dengan teman sebaya daripada orang tua mereka. Jika pengaruh teman-teman di sekitarnya positif, maka hal ini dapat memberikan dampak positif bagi remaja. Namun, jika pengaruh teman-temannya negatif, maka hal ini dapat merugikan masa depan remaja itu sendiri. Remaja pada umumnya belum memiliki pola pikir yang matang, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal yang menarik perhatian tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Mereka lebih fokus pada memiliki banyak teman yang peduli dan ingin diakui di lingkungannya.

Faktor orang tua berkaitan dengan faktor pendidikan orang tua. Pendidikan orangtua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan seseorang terhadap pernikahan dini. Semakin tinggi pendidikan orangtua, semakin matang pemikiran mereka dalam merencanakan pernikahan anak mereka. Orangtua yang berpendidikan tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka, sementara orangtua yang berpendidikan rendah cenderung menikahkan anak mereka pada usia yang masih muda (Yanti *et al.*, 2018). Pendidikan keluarga juga mempengaruhi pemahaman tentang makna kehidupan berkeluarga. Orangtua yang memiliki pemahaman yang terbatas akan melihat pernikahan sebagai cara untuk mempererat silaturahmi, sehingga mereka akan memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan cepat (Yati & Citra, 2020).

Salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, di mana biaya untuk melanjutkan sekolah sangat mahal sehingga menyebabkan beberapa orang memilih untuk menikah daripada menganggur. Meskipun sebenarnya mereka ingin tetap bersekolah, namun situasi ekonomi keluarga yang buruk menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Sebagai hasilnya, orang tua lebih memilih agar anak-anaknya pergi bekerja di sawah daripada bersekolah, dan ini juga menjadi alasan

mengapa beberapa orang memilih untuk menikah. Selain tidak mampu membayar biaya sekolah, ada juga harapan bahwa pernikahan akan membawa perubahan ekonomi yang lebih baik. Beberapa orang juga memutuskan untuk menikah karena tidak memiliki kesibukan akibat tidak melanjutkan sekolah dan juga karena kurangnya pandangan dari orang tua mereka mengenai pentingnya sekolah. Dengan menikah, mereka berharap dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik (Khaerani, 2019).

Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan pendidikan yang memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, akan memperoleh karakter yang menonjolkan pentingnya nilai-nilai agama dalam dirinya. Dengan demikian, ia akan membentuk suatu sistem sosial budaya yang sejalan dengan pola pikir individu dalam masyarakat yang memiliki nilai serupa. Hal ini terjadi karena sistem nilai yang diterapkan dalam keluarga dan pendidikan memengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri dan berinteraksi dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, sistem sosial dan kepribadian individu terbentuk (Hamoos, 2020). Apabila individu dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang dipengaruhi oleh budaya agama, maka hal tersebut akan membentuk karakter yang menghargai nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat akan sejalan dengan pandangan individu. Sebagai contoh, di wilayah Madura, terdapat keyakinan bahwa menikah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam dan seseorang dianggap harus menikah setelah mencapai usia yang cukup, yakni sekitar 18-19 tahun. Namun, hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, karena pandangan bahwa usia tersebut sudah cukup untuk menikah.

Meskipun demikian, beberapa orang percaya bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan kondisi ekonomi yang kurang diharapkan. Dalam keadaan di mana keluarga mengalami kesulitan finansial atau hidup di bawah garis kemiskinan, pernikahan dini dapat menjadi solusi untuk meredakan beban orang tua. Orang tua mengatur pernikahan antara putri mereka dan seorang pria yang dianggap layak untuk menjadi pasangan hidup mereka. Harapannya, jika putri mereka menikah, ia akan menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua, karena suaminya akan menjadi penopang mereka. Namun, terkadang pasangan yang menikah memiliki status ekonomi yang tidak berbeda jauh, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan dan persoalan lainnya.

### **Relevansi Usia Pernikahan dengan Kelanggengan Pernikahan**

Pernikahan adalah suatu momen yang berarti dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap untuk memiliki sebuah pernikahan yang penuh kebahagiaan dan keberlangsungan yang abadi dalam kehidupan keluarga. Namun, relevansi usia menikah dengan kelanggengan pernikahan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa semakin muda usia menikah, semakin besar kemungkinan untuk memiliki kelanggengan pernikahan. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa semakin tua usia menikah, semakin besar kemungkinan untuk memiliki kelanggengan pernikahan.

Menurut beberapa jurnal nasional yang telah dipublikasikan, usia menikah memang berpengaruh terhadap kelanggengan pernikahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Taufik, 2017), ditemukan bahwa pasangan yang menikah di usia muda cenderung memiliki kelanggengan pernikahan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, mereka juga masih membutuhkan waktu untuk mengeksplorasi diri dan memahami kebutuhan dan harapan mereka dalam sebuah pernikahan. Namun, fakta lain di lapangan menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia terlalu tua cenderung lebih sulit untuk beradaptasi dengan pasangannya dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Selain itu, mereka juga sudah memiliki pola hidup dan kebiasaan yang sulit diubah, sehingga membuat pernikahan menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.

Secara Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur usia minimal untuk menikah. Namun, Rasulullah SAW memberikan beberapa petunjuk mengenai usia yang ideal untuk menikah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa "Jika datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknyanya, maka kawinkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi dan ketidakstabilan yang besar" (HR. At-Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa kematangan dalam agama dan akhlak merupakan faktor penting dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan di usia yang masih produktif dan sehat, agar pasangan dapat menjalankan kewajiban mereka dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 352.298 pasangan yang bercerai. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,6% dari tahun sebelumnya. Namun, tidak ada data yang spesifik tentang persentase pasangan muda yang bercerai.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pasangan yang memutuskan untuk menikah pada umur yang sangat muda (di bawah 18 tahun) memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia yang lebih tua. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF, di negara-negara berkembang, seperti Bangladesh, India, dan Nigeria, Pasangan yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan bercerai yang lebih tinggi, sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang.

Pernikahan pada usia muda sering kali tidak didasarkan pada kesiapan mental, emosional, dan finansial yang cukup, sehingga dapat mengalami tekanan dan ketegangan yang lebih besar dalam hubungan perkawinan. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia muda juga cenderung kurang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk mengatasi masalah dalam hubungan dan komunikasi yang sehat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pasangan yang menikah pada usia muda akan mengalami perceraian, dan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pendidikan tentang pernikahan yang sehat dan matang sangat penting untuk mengurangi risiko perceraian di kalangan pasangan muda.


Pernikahan pada usia muda yang dilakukan remaja pada dasarnya hanya rasa saling suka dan belum dikatakan benar-benar cinta. Usia remaja memiliki emosional yang masih labil. Berubah rasa dan pikiran masih sering terjadi di kalangan remaja yang seharusnya butuh bimbingan dari orang terdekat bukan malah menikah. Menikah karena kurangnya bekal membuat tingkat perceraian tinggi. Kita tahu bahwa perceraian adalah perbuatan yang mubah namun tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sebelum menikah alangkah baiknya mempersiapkan dengan baik tentang ilmu pernikahan untuk bekal dalam mengambil keputusan dalam menyikapi permasalahan yang muncul setelah menikah. Bagaimana bertindak dan mengambil keputusan jika memiliki masalah di dalam perjalanan pernikahan.

### **Relevansi Nikah Muda Untuk Menjadi Solusi Menghindari Perzinaan**

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa nikah muda dapat menjadi solusi untuk menghindari perzinaan. Namun, pandangan ini masih menjadi perselisihan di kalangan masyarakat karena ada pula yang berpendapat bahwa nikah muda justru dapat memperburuk masalah.

Menurut perspektif Islam, nikah muda memang dapat menjadi solusi untuk menghindari perzinahan. Dalam Islam, Allah SWT memberikan berbagai jalan bagi manusia untuk menjalani kehidupan, dan salah satu di antaranya adalah melalui pernikahan sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, jika seseorang merasa sulit untuk menjaga diri dari godaan perzinahan, maka menikahlah sebelum terjerumus dalam perbuatan yang haram.

Namun, tidak semua orang cocok untuk menikah di usia muda. Setiap individu mempunyai karakter dan kepribadian yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menikah pada usia tertentu. Sebelum memutuskan untuk menikah pada usia muda, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain kesiapan finansial, kesiapan mental, dan kesiapan emosional.



**Gambar 6.** Hasil Survei tentang Nikah Muda Sebagai Solusi Mengindari Zina

Berdasarkan hasil pengisian kuisioner responden terhadap persetujuan adanya nikah muda sebagai solusi untuk menghindari zina sebanyak 54,5% setuju. Hal ini diperkuat dengan alasan responden bahwa pernikahan adalah solusi utama untuk menghindari zina pada anak muda. Namun, responden juga menyatakan bahwa adanya nikah muda perlu dibarengi dengan penguatan agama, peningkatan pendidikan serta wawasan serta bagaimana mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat keputusan menikah muda. Pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan remaja saat ini menjadi alasan utama adanya keputusan untuk menikah muda. Gaya berpacaran anak muda saat ini sangat melenceng, hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri seharusnya tidak dipraktikkan. Menikah muda juga harus mempertimbangkan segi kesehatan, kesiapan hati

dan mental. Sikap responden yang beridentitas sebagai mahasiswa menunjukkan masih ada dukungan terhadap pernikahan dini untuk menghindari zina. Hal ini perlu diluruskan dengan adanya tindakan pencegahan secara preventif dengan mengadakan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan dini dan bagaimana cara menyikapi adanya fenomena pacaran yang melewati batas. Selain itu, nikah muda juga tidak sepenuhnya menjamin terhindarnya dari perzinaan. Meskipun sudah menikah, tetap saja ada kemungkinan seseorang terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menjaga diri dengan baik. Oleh karena itu, selain menikah muda, penting juga untuk menjaga kualitas hubungan dengan pasangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri.

Namun, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa nikah muda juga dapat memperburuk masalah. Salah satunya ditemukan bahwa nikah muda cenderung membuat pasangan sulit untuk mengeksplorasi diri dan memahami kebutuhan mereka sebagai individu. Hal ini dapat mengakibatkan pasangan menjadi kurang matang dalam mengambil keputusan dan kurang siap dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Selain itu, nikah muda juga dapat menyebabkan masalah finansial yang berkepanjangan. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki pekerjaan yang stabil dan belum siap secara finansial untuk membangun rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengganggu kualitas hubungan pasangan.

Menikah muda untuk menghindari zina merupakan salah satu pandangan dalam Islam yang memiliki dasar hukum dan teologis. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum Islam. Pernikahan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga kesusilaan dan kehormatan, serta untuk mencegah perbuatan zina dan perilaku seksual yang tidak senonoh.

Dalam Al-Quran, pernikahan disebutkan sebagai salah satu solusi untuk menghindari perbuatan zina. Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina, dan menunjukkan bahwa pernikahan dapat menjadi cara yang efektif untuk menghindarinya. Selain itu, dalam hadits, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai cara untuk menghindari zina. Beliau pernah bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan."

(HR. Bukhari)

Namun, pernikahan muda juga dapat memiliki dampak negatif pada perempuan, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental. Menikah pada usia yang sangat muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Selain itu, pernikahan pada usia yang sangat muda juga dapat menghambat pendidikan dan pengembangan sosial perempuan.


Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pandangan agama dan kesejahteraan perempuan dalam menentukan usia pernikahan yang tepat. Pendidikan seksual yang tepat waktu dan berkualitas serta pemberian kesadaran dan keterampilan pada perempuan dapat membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih pasangan hidup dan menentukan waktu yang tepat untuk menikah.

Sebuah jurnal yang mendukung pandangan ini adalah "*The Impact of Early Marriage on Women's Mental Health: A Narrative Review*" oleh Sudhakar Nayak dan K.M. Pujar, yang diterbitkan di *Indian Journal of Psychological Medicine* pada tahun 2019. Jurnal ini membahas dampak pernikahan dini pada kesehatan mental perempuan, termasuk risiko depresi, kecemasan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kerugian besar pada kesehatan mental perempuan, dan menyatakan bahwa upaya pencegahan dan pendidikan harus dilakukan untuk mempromosikan pernikahan yang sehat dan matang.

Dalam kesimpulannya, nikah muda dapat menjadi solusi untuk menghindari perzinaan jika dilakukan dengan persiapan yang matang dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai pasangan yang baru menikah. Namun, tidak semua orang cocok untuk menikah di usia muda, dan perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan secara finansial, mental, dan emosional. Selain itu, penting juga untuk menjaga kualitas hubungan dalam pernikahan.

### **Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Meskipun praktik ini sering dianggap sebagai tradisi di beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan dini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik, psikologis, dan finansial individu yang terlibat. Artikel ini membahas dampak pernikahan dini :



**Gambar 4.** Survei Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Fisik

Berdasarkan survei yang telah dilakukan 59,1% laki-laki dan 40,9% perempuan setuju bahwa pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik wanita yang terlibat. Pada umumnya wanita yang menikah muda lebih rentan mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan. Perkawinan dini dapat mengakibatkan anak lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Selain itu, risiko kematian ibu yang menikah muda juga lebih tinggi dibandingkan dengan risiko ibu yang menikah di usia tua (Kemenkes, 2019).

Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka yang terkena dampaknya. Pernikahan dini dapat membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja dan kebebasan pribadi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Pernikahan dini dapat menyebabkan stres psikologis, depresi dan kecemasan pada mereka yang terkena dampaknya (Santhya *et al.*, 2013).

Pernikahan dini juga dapat memiliki implikasi keuangan yang signifikan bagi mereka yang terlibat. Pernikahan dini dapat membuat anak perempuan tidak bersekolah dan membatasi akses mereka ke kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan pendapatan yang lebih rendah dan kemiskinan dalam keluarga di mana anak perempuan menikah lebih awal (Santhya *et al.*, 2013). Selain itu, pernikahan dini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial, karena wanita menikah muda cenderung memiliki lebih sedikit sumber keuangan dan lebih sedikit kesempatan untuk mempengaruhi keputusan keluarga.

Pernikahan dini mempengaruhi tidak hanya individu tetapi masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini dapat memperparah masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat memperparah masalah kesehatan seperti kematian ibu dan anak serta merebaknya penyakit kelamin. Pernikahan dini juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan

sosial suatu masyarakat. Anak perempuan yang menikah muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, pendapatan yang lebih rendah, dan kesempatan kerja yang terbatas, yang dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan gender di masyarakat.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat memperparah masalah kesehatan reproduksi dan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di Indonesia misalnya, praktik pernikahan dini masih marak, terutama di pedesaan dan daerah konservatif. Menurut studi tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 1,7 juta anak di bawah usia 18 tahun menikah di Indonesia (BPS, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia masih menjadi masalah serius dan dapat memperparah masalah sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Namun, pernikahan dini dapat dicegah dan dikurangi melalui pendidikan dan penyadaran. Program pendidikan dapat membantu anak-anak memahami pentingnya pendidikan dan memberi mereka keterampilan yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, upaya juga dapat dilakukan melalui kampanye penyadaran umum dan pemberdayaan perempuan yang dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan.

Ringkasnya, pernikahan dini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik, mental dan keuangan individu yang terlibat dan dapat memperburuk masalah sosial dan kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan pengurangan pernikahan dini harus menjadi prioritas bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, kompetitif dan adil bagi seluruh anggotanya.


### **Pencegahan Pernikahan Dini**

Pernikahan dini atau pernikahan di usia yang sangat muda atau sebelum dewasa dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa dampak negatif dari pernikahan dini adalah meningkatnya angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi, risiko perceraian yang lebih tinggi, kesulitan mengakses pendidikan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini penting dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Salah satu cara pencegahan pernikahan dini adalah dengan memberikan edukasi dan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini bagi individu dan masyarakat. Program pelatihan ini dapat dilaksanakan melalui berbagai media seperti buku, brosur, poster atau melalui pendekatan langsung seperti seminar atau workshop. Selain itu, program yang mengutamakan pemberdayaan perempuan juga dapat membantu mencegah

pernikahan dini. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan dapat memberikan kesadaran dan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan tentang masa depan mereka sendiri dan memilih pasangan hidup yang tepat. Pernikahan dini juga dapat dicegah dengan menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif dan mudah diakses, misalnya. B. pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Salah satu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menunjukkan bahwa informasi dan akses yang memadai terhadap kesehatan reproduksi dan layanan KB dapat membantu mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesehatan reproduksi remaja.

Selain itu, kampanye dan advokasi publik dapat membantu mencegah pernikahan dini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini. Kampanye publik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti iklan, billboard atau acara publik. Sebuah studi oleh Wardah *et al.* (2018) di Kabupaten Pamekasan, Madura menunjukkan bahwa kampanye publik melalui iklan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini dan menurunkan niat menikah muda.



**Gambar 5.** Hasil Survei Perspektif Mahasiswa terhadap Usia yang Cocok Untuk Menikah

Selain kampanye publik, persuasi bisa menjadi solusi efektif untuk mencegah pernikahan dini. Advokasi dilakukan sebagai kerja informasi yang intensif, baik kepada keluarga, guru, tokoh masyarakat, negara maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh desa atau tokoh adat sangat penting untuk mensosialisasikan pentingnya menunda perkawinan sampai usia yang tepat.

Kajian Irianti dan Nurmala (2019) di Desa Teluk Bayur Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal membuktikan bahwa advokasi dapat membantu mengubah perilaku masyarakat yang cenderung menikah dini. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti ceramah, penyuluhan dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga 80% responden setuju menunda pernikahan ke usia yang lebih dewasa.

**Herlina Sintya dkk, *Persepsi Mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri Terhadap Pernikahan Dini***

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Universitas Brawijaya PSDKU Kediri” adalah pernikahan dini dalam pandangan masyarakat dapat mencegah adanya perzinahan yang marak belakangan ini. Tidak banyak diketahui bahwa menikah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Alasan menghindari perzinahan sering kali menimbulkan problem saat usia pernikahan memasuki pertengahan. Fase dimana banyak ujian dan cobaan pernikahan dini yang memiliki kurang modal dalam pernikahan sering berakhir perceraian. Perkara yang bersifat *mubah* namun, dibenci oleh Allah SWT. Yaitu salah satunya adalah perceraian. Dari segi kesehatan mental dan fisik juga akan mempengaruhi seseorang yang menjadi korban pernikahan dini baik dari paksaan maupun kemauan dirinya sendiri. Banyak dampak yang terjadi pada peristiwa pernikahan dini tersebut.

## **Saran**

Saran yang dapat disampaikan dari seorang mahasiswa yaitu utamanya juga untuk diri sendiri yaitu pernikahan dini sebisa mungkin harus dihindari terlebih dahulu. Fisik dan mental harus dimiliki remaja ketika ingin menjalani sebuah pernikahan. Ilmu agama juga menjadi modal dalam pernikahan, oleh karena itu sebelum menikah harus mempersiapkan dengan matang bekal ilmu agama supaya pernikahan lancar, *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Dengan adanya pendidikan yang semakin maju dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, diharapkan mampu untuk menjadi tindakan preventif adanya fenomena pernikahan dini.

## **Daftar Pustaka**

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 88-94.
- Fitriyani, D. (2016). Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*, 21-28.
- Hamoos, T. S. (2020). Tradisi pernikahan dini dalam sosial budaya psikologi. *Buletin KPIN*, 6(20).

**Herlina Sintya dkk, *Persepsi Mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri Terhadap Pernikahan Dini***

- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1-12.
- Irianti, Y., & Nurmala, S. (2019). Advokasi untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 115-127.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Pusat Studi Gender dan Anak*, 1-13.
- Muchibba, N. A. Y., & SADEWO, F. X. S. R. I. (2019). Fenomena Kehamilan diluar Nikah pada Usia Dini. *Paradigma*, 7(3).
- Naibaho, H. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare StatE*.
- Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2).
- Santhya, K. G., Jejeebhoy, S. J., & Singh, S. K. (2013). Adolescent sexual and reproductive health in Asia: A review of the literature. *Asia-Pacific Population Journal*, 28(2), 5-38.
- Wardah, A. F., Ningsih, E. R., & Putri, A. R. (2018). Kampanye publik untuk menurunkan niat menikah pada usia dini di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3), 292-301.
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.
- Yati, R. S. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan Orang Tua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari. *Journal of Holistic Nursing Science*, 32-38.